



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**CATATAN PUTUSAN**  
Nomor : 11/Pid.C/2022/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROSTINA MBAI**;  
Tempat lahir : Tudaone;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 19 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Tolaki;  
Tempat tinggal : Kelurahan Arombu, Kec.Unaaha, Kab. Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tidak ada Penahanan  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:  
Muhamad Ilham Nasution, S.H.. .....Hakim;  
Timbul Wahono, S.H. ....Panitera Pengganti;

Penyidik Polres Konawe membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan No. Pol: B/04.a/VII/2022/Reskrim tertanggal 7 Juli 2022;

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;
  1. **AROS PURNOMO, S**, Tempat /Tanggal Lahir : Banyuwangi/ 5 Nopember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolres Konawe, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
  2. **TAJUDDIN**, Tempat /Tanggal Lahir : Maros/ 23 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Unaaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

- c. Keterangan Terdakwa;  
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- d. Terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
  - 6 (enam) Botol minuman keras beralkohol jenis pabrikan Merek Bir Bintang;
  - 1 (satu) buah Galon isi Minuman Keras Beralkohol Jenis Pongasi sebanyak 5 (lima) liter.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **ROSTINA MBAI**;

Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 ayat (1), (2) Subsidair Pasal 49 huruf a dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1), (2) Subsidair Pasal 49 huruf a dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2010 tentang retribusi izin tempat penjualan, peredaran minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSTINA MBAI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Botol minuman keras beralkohol jenis pabrikan Merek Bir Bintang;
  - 1 (satu) buah Galon isi Minuman Keras Beralkohol Jenis Pongasi sebanyak 5 (lima) liter.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 11 /Pid.C/2022/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 Muhammad Ilham Nasution, S.H. selaku Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Timbul Wahono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polres Konawe dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

**Timbul Wahono, S.H.**

TTD

**Muhammad Ilham Nasution, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)